



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor: 100-K/PM III-16/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Pafepare dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In Absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROBIN REKAR LADODO**  
Pangkat/NRP : Kopda, 31110192810792  
Jabatan : Ta Yonif 431/SSP  
Kesatuan : Yonif 431/SSP/3 Kostrad  
Tempat, Tanggal Lahir : Sa'atu, 14 Juli 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 431/SSP/3 Kostrad Kariango Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan

Terdakwa tidak ditahan

## Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut di atas;

**Membaca:** Berkas Perkara dari Pomdam XIV/Hsn Nomor: BP-07/A-07/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

## Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/45/IX/2024 tanggal 10 September 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/94/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/100-K/PM III-16/AD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/100-K/PM III-16/AD/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/100-K/PM III-16/AD/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitorir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Desersi dalam waktu damai*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat:

- 1) 50 (lima puluh) lembar daftar Absensi Personel Siswa Diktukba Secaba Rindam XIV/Hsn diantaranya atas nama Robin Rekar Ladodo (Nosis 136), dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.
- 2) 6 (enam) lembar daftar Absensi LF/Secaba Personel Yonif 431/SSP diantaranya atas nama Siswa Robin Rekar Ladodo NRP 31110192810792, dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 431/SSP a.n. Letda Inf Mada Aji Prasetya, S.Tr.(Han) NRP 1123102990000930.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai relas Panggilan Sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/478/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dan surat dari Danyonif 431/SSP/3 Kostrad Nomor: R/207/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama Robin Rekar Ladodo Pangkat Kopda NRP 31110192810792.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/404/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/395/XI/2024 tanggal 6 November 2024;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/478//XI/2024 tanggal 25 November 2024.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Bahwa berdasarkan Surat Perintah Militer IV-17 Makassar tersebut diatas, Danwingko II Kopasgat membuat surat jawaban yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Danyonif 431/SSP/3 Kostrad Nomor R/195/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;
2. Berdasarkan Surat Danyonif 431/SSP/3 Kostrad Nomor R/196/XI/2024 tanggal 8 November 2024;
3. Berdasarkan Surat Danyonif 431/SSP/3 Kostrad Nomor R/207/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkaraTerdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan April tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal delapan bulan Juli tahun 2024, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 di Asmil Yonif 431/SSP/3 Kostrad Kariango Desa Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Yonif 431/SSP/3 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31110192810792.
2. Bahwa Terdakwa telah dinyatakan lulus dalam seleksi untuk mengikuti Diktukba Reg. TNI AD TA 2024, sehingga Komandan Yonif 431/SSP/3 Kostrad membuat Surat Perintah dengan Nomor Sprin/43/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 tentang Perintah untuk mengikuti Diktukba TNI AD TA 2024 yang bertempat di Rindam XIV/Hsn.
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2024 Siswa Diktukba TNI AD TA 2024 melaksanakan IB (izin bermalam), sehingga lembaga pendidikan memberikan penekanan kepada Siswa Diktukba yang diambil alih oleh Dansecaba Rindam XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Syahri, S.Pd. Bahwa "Pada saat melaksanakan IB Siswa Diktukba TNI AD TA 2024 tidak ada yang melakukan pelanggaran sekecil apapun, jaga nama baik satuan maupun lembaga pendidikan", kemudian Terdakwa berangkat untuk melaksanakan izin bermalam dengan tujuan rumah Kopda Mursalim (Leting Diktukba TNI AD TA 2024) di Desa Bulu Gading Kec. Bontonompo Kab. Gowa Sulawesi Selatan.
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2024 setelah selesai melaksanakan izin Bermalam Terdakwa tidak kembali ke lembaga pendidikan Rindam XIV/Hsn Pakatto Kab. Gowa Sulawesi Selatan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa kemudian pihak lembaga pendidikan Rindam XIV/Hsn melalui Lettu Inf Sudarno (Danki Siswa Diktukba TNI AD TA 2024) segera menghubungi pihak satuan asal Terdakwa yaitu Yonif 431/SSP/3 Kostrad yang diterima oleh Serma Suratman Daeng Ngalle (Saksi-2), kemudian Saksi-2 segera melaporkan ke Pasi Intel Yonif 431/SSP/3 Kostrad (Lettu Inf Reggy Dharma Gumilar) untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Asmil Yonif 431/SSP/3 Kostrad Kariango Kel. Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan, kemudian menelepon Terdakwa namun *Handphone* Terdakwa sudah tidak aktif, lalu menelepon isteri

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah berada di Kab. Poso Sulawesi Tengah, serta menghubungi orang tua Terdakwa, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 431/SSP/3 Kostrad atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun berita surat.

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn dan Yonif 431/SSP/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn dan Danyonif 431/SSP/3 Kostrad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09/VII/2024/Idik tanggal 08 Juli 2024 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 431/SSP/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 431/SSP/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **SUMARLANG**  
Pangkat, NRP : Serda, 31050874430683  
Jabatan : Balidik/Intel/M a Yonif 431/SSP  
Kesatuan : Yonif 431/SSP/3 Kostrad  
Tempat, Tanggal Lahir : Maros, 15 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Pengadilan Militer Yonif 431/SSP Kariango Kel. Sudirman Kec. Tanralili  
Kab. Maros Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk berdinis di satuan Yonif 431/SSP/3 Kostrad sebatas hubungan senior dan junior, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan saat melaksanakan pendidikan Diktukba TNI AD TA 2024 di Rindam XIV/Hsn sejak tanggal 28 April 2024 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn terlebih dahulu Terdakwa sedang melaksanakan IB (izin Bermalam), akan tetapi setelah izin bermalam selesai Terdakwa tidak kembali dan tanpa keterangan.
4. Bahwa kemudian pihak kesatuan Yonif 431/SSP/3 Kostrad melakukan pencarian di rumah dinas Terdakwa yang berada di Asmil Yonif 431/SSP/3 Kostrad Kariango Kel. Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan serta menghubungi orang tua Terdakwa *Via Handphone* untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun orang tua Terdakwa kaget mendengar kabar tersebut dan tidak mengetahui keberadaan anaknya (Terdakwa).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 431/SSP/3 Kostrad karena permasalahan ekonomi dengan isterinya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 431/SSP/3 Kostrad Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **SURATMAN DAENG NGALLE**  
Pangkat, NRP : Serma, 21050224830585  
Jabatan : Dansi Intel/Markas/431/SSP/3 Kostrad  
Kesatuan : Yonif 431/SSP/3 Kostrad  
Tempat, Tanggal Lahir : Bantaeng, 16 Mei 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 431/SSP Kariango Kel. Sudirman Kec. Tanralili  
Kab. Maros Sulawesi Selatan.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa pertama kali berdinis di satuan Yonif 431/SSP/3 Kostrad sebatas hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan Diktukba TNI AD TA 2024 bertempat di Rindam XIV/Hsn dan telah dinyatakan lulus, sehingga satuan Yonif 431/SSP/3 Kostrad membuat Surat Perintah dengan Nomor Sprin/43/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 tentang Perintah untuk mengikuti Diktukba TNI AD TA 2024.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn sejak tanggal 28 April 2024 bersama Kopda Mursalim (Leting Diktukba TNI AD TA 2024) saat melaksanakan IB (izin Bermalam) dengan tujuan Limbung Kel. Kalebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa Sulawesi Selatan yang saat ini juga belum kembali ke kesatuan Rindam XIV/Hsn.
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2024 Saksi ditelepon oleh Lettu Inf Sudarno (Danki Siswa Diktukba TNI AD TA 2024) mengatakan bahwa Terdakwa tidak kembali dari IB (izin bermalam) tanpa keterangan yang jelas, sehingga Saksi melaporkan kepada Lettu Inf Reggy Dharma Gumilar (Pasi Intel Yonif 431/SSP/3 Kostrad) yang memerintahkan kepada Saksi bersama anggota lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa kemudian kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Asmil Yonif 431/SSP/3 Kostrad Kariango Kel. Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan yang mana rumah Terdakwa sudah kosong, kemudian menelepon Terdakwa namun *Handphone* Terdakwa sudah tidak aktif, lalu menelepon isteri Terdakwa yang sudah berada di Kab. Poso Sulawesi Tengah, akan tetapi isteri Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 431/SSP/3 Kostrad karena permasalahan hutang piutang dan hubungan dengan isterinya yang tidak harmonis.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 431/SSP/3 Kostrad Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

Saksi-3:

Nama Lengkap : **NURHIDAYAT YUSUF**

Pangkat, NRP : Sertu, 21160144120896

Jabatan : Ba Klas B Ton 1 Kisis A Secaba

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rindam XIV/Hsn

Tempat, Tanggal Lahir : Parialau, 14 Agustus 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Mawang Rindam XIV/Hsn Pakatto Kab. Gowa  
Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2024 pada saat Terdakwa masuk menjadi Siswa Diktukba TNI AD, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2024 Terdakwa sebagai Siswa Diktukba TNI AD TA 2024 melaksanakan IB (izin bermalam), sebelum melaksanakan IB Siswa Diktukba TNI AD TA 2024 diberikan penekanan oleh Dansecaba Rindam XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Syahri, S.Pd. Bahwa "Pada saat melaksanakan IB Siswa Diktukba TNI AD TA 2024 tidak ada yang melakukan pelanggaran sekecil apapun, jaga nama baik satuan maupun lembaga pendidikan", kemudian Terdakwa berangkat untuk melaksanakan izin bermalam dengan tujuan rumah Kopda Mursalim (Leting Diktukba TNI AD TA 2024) di Desa Bulu Gading Kec. Bontonompo Kab. Gowa Sulawesi Selatan.
3. Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. Nurhikmah (isteri Kopda Mursalim) pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bersama Kopda Mursalim berangkat dari kediaman Kopda Mursalim untuk kembali ke Satuan Pendidikan Sekolah Calon Bintara Rindam XIV/Hsn untuk melanjutkan pendidikan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan saat melaksanakan pendidikan Diktukba TNI AD TA 2024 di Rindam XIV/Hsn sejak tanggal 28 April 2024 waktu itu Terdakwa bersama Kopda Mursalim melaksanakan izin Bermalam dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa setelah diketahui kalau Terdakwa sudah tidak kembali ke kesatuan setelah melaksanakan izin bermalam, maka para pelatih dan Pa/Baur Pam berkumpul dan diberitahu oleh Dansecaba Rindam XIV/Hsn agar segera menghubungi keluarga (Isteri) Terdakwa dan kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 431/SSP/3 Kostrad.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut karena permasalahan dengan istrinya yang mempunyai hutang dengan masyarakat sipil.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan aktifitas yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut.

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100-K/PM III-16/AD/X/2024  
Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, status Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta satuan tidak dalam siaga untuk tugas operasi militer.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) lembar daftar Absensi Personel Siswa Diktukba Secaba Rindam XIV/Hsn diantaranya atas nama Robin Rekar Ladodo (Nosis 136), dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.
2. 6 (enam) lembar daftar Absensi LF/Secaba Personel Yonif 431/SSP diantaranya atas nama Siswa Robin Rekar Ladodo NRP 31110192810792, dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 431/SSP a.n. Letda Inf Mada Aji Prasetya, S.Tr.(Han) NRP 1123102990000930.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagi barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Yonif 431/SSP/3 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31110192810792.
2. Bahwa benar Terdakwa telah dinyatakan lulus dalam seleksi untuk mengikuti Diktukba Reg. TNI AD TA 2024, sehingga Komandan Yonif 431/SSP/3 Kostrad membuat Surat Perintah dengan Nomor Sprin/43/III/2024 tanggal 16 Maret 2024

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengikut Diktukba TNI AD TA 2024 yang bertempat di Rindam XIV/Hsn.

3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Kopda, NRP 31110192810792 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 431/SSP/3 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2024 Siswa Diktukba TNI AD TA 2024 melaksanakan IB (izin bermalam), sehingga lembaga pendidikan memberikan penekanan kepada Siswa Diktukba yang diambil alih oleh Dansecaba Rindam XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Syahri, S.Pd. Bahwa "Pada saat melaksanakan IB Siswa Diktukba TNI AD TA 2024 tidak ada yang melakukan pelanggaran sekecil apapun, jaga nama baik satuan maupun lembaga pendidikan", kemudian Terdakwa berangkat untuk melaksanakan izin bermalam dengan tujuan rumah Kopda Mursalim (Leting Diktukba TNI AD TA 2024) di Desa Bulu Gading Kec. Bontonompo Kab. Gowa Sulawesi Selatan.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2024 setelah selesai melaksanakan izin Bermalam Terdakwa tidak kembali ke lembaga pendidikan Rindam XIV/Hsn Pakatto Kab. Gowa Sulawesi Selatan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar kemudian pihak lembaga pendidikan Rindam XIV/Hsn melalui Lettu Inf Sudarno (Danki Siswa Diktukba TNI AD TA 2024) segera menghubungi pihak satuan asal Terdakwa yaitu Yonif 431/SSP/3 Kostrad yang diterima oleh Serma Suratman Daeng Ngalle (Saksi-2), kemudian Saksi-2 segera melaporkan ke Pasi Intel Yonif 431/SSP/3 Kostrad (Lettu Inf Reggy Dharma Gumilar) untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
8. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Asmil Yonif 431/SSP/3 Kostrad Kariango Kel. Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan, kemudian menelepon Terdakwa namun *Handphone* Terdakwa sudah tidak aktif, lalu menelepon isteri Terdakwa yang sudah berada di Kab. Poso Sulawesi Tengah, serta menghubungi orang tua Terdakwa, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 431/SSP/3 Kostrad atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun berita surat.
10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn dan Yonif 431/SSP/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danrindam XIV/Hsn dan Danyonif

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

431/SSP/3 Kostrad atau atas perintah lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09/VII/2024/Idik tanggal 08 Juli 2024 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 431/SSP/3 Kostrad tanpa izin yang sah dari Danyonif 431/SSP/3 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu *"Militer"*

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani *"Miles"* yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan *"militer"* adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sesuai dengan Mahkayanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Yonif 431/SSP/3 Kostrad dengan pangkat Kopda NRP 31110192810792.
2. Bahwa benar Terdakwa telah dinyatakan lulus dalam seleksi untuk mengikuti Diktukba Reg. TNI AD TA 2024, sehingga Komandan Yonif 431/SSP/3 Kostrad membuat Surat Perintah dengan Nomor Sprin/43/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 tentang Perintah untuk mengikuti Diktukba TNI AD TA 2024 yang bertempat di Rindam XIV/Hsn.
3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan Pangkat Kopda, NRP 31110192810792 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 431/SSP/3 Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu *"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2024 Siswa Diktukba TNI AD TA 2024 melaksanakan IB (izin bermalam), sehingga lembaga pendidikan memberikan penekanan kepada Siswa Diktukba yang diambil alih oleh Dansecaba Rindam XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Syahri, S.Pd. Bahwa "Pada saat melaksanakan IB Siswa Diktukba TNI AD TA 2024 tidak ada yang melakukan pelanggaran sekecil apapun, jaga nama baik satuan maupun lembaga pendidikan", kemudian Terdakwa berangkat untuk melaksanakan izin bermalam dengan tujuan rumah Kopda Mursalim (Leting Diktukba TNI AD TA 2024) di Desa Bulu Gading Kec. Bontonompo Kab. Gowa Sulawesi Selatan.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2024 setelah selesai melaksanakan izin Bermalam Terdakwa tidak kembali ke lembaga pendidikan Rindam XIV/Hsn Pakatto Kab. Gowa Sulawesi Selatan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar kemudian pihak lembaga pendidikan Rindam XIV/Hsn melalui Lettu Inf Sudarno (Danki Siswa Diktukba TNI AD TA 2024) segera menghubungi pihak satuan asal Terdakwa yaitu Yonif 431/SSP/3 Kostrad yang diterima oleh Serma Suratman Daeng Ngalle (Saksi-2), kemudian Saksi-2 segera melaporkan ke Pasi Intel Yonif 431/SSP/3 Kostrad (Lettu Inf Reggy Dharma Gumilar) untuk membantu melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Asmil Yonif 431/SSP/3 Kostrad Kariango Kel. Sudirman Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan, kemudian menelepon Terdakwa namun *Handphone* Terdakwa sudah tidak aktif, lalu menelepon isteri Terdakwa yang sudah berada di Kab. Poso Sulawesi Tengah, serta menghubungi orang tua Terdakwa, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 431/SSP/3 Kostrad atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui berita telepon maupun berita surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "* telah

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga "*Dalam waktu damai*"

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 431/SSP/3 Kostrad atau pejabat lain yang berwenang, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 431/SSP/3 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2024 Siswa Diktukba TNI AD TA 2024 melaksanakan IB (izin bermalam), sehingga lembaga pendidikan memberikan penekanan kepada Siswa Diktukba yang diambil alih oleh Dansecaba Rindam XIV/Hsn a.n. Letkol Inf Syahri, S.Pd. Bahwa "Pada saat melaksanakan IB Siswa Diktukba TNI AD TA 2024 tidak ada yang melakukan pelanggaran sekecil apapun, jaga nama baik satuan maupun lembaga pendidikan", kemudian Terdakwa berangkat untuk melaksanakan izin bermalam dengan tujuan rumah Kopda Mursalim (Leting Diktukba TNI AD TA 2024) di Desa Bulu Gading Kec. Bontonompo Kab. Gowa Sulawesi Selatan.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2024 setelah selesai melaksanakan izin Bermalam Terdakwa tidak kembali ke lembaga pendidikan Rindam XIV/Hsn Pakatto Kab. Gowa Sulawesi Selatan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Rindam XIV/Hsn dan

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 431/SSP/3 Kostrad atau Atasannya yang sah dari Danrindam XIV/Hsn dan Danyonif 431/SSP/3 Kostrad atau Atasannya lain yang berwenang sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09/VII/2024/Idik tanggal 08 Juli 2024 atau selama 72 (tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari.*" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.
3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AD.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan dalam rangka pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

1. 50 (lima puluh) lembar daftar Absensi Personel Siswa Diktukba Secaba Rindam XIV/Hsn diantaranya atas nama Robin Rekar Ladodo (Nosis 136), dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.
2. 6 (enam) lembar daftar Absensi LF/Secaba Personel Yonif 431/SSP diantaranya atas nama Siswa Robin Rekar Ladodo NRP 31110192810792, dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 431/SSP a.n. Letda Inf Mada Aji Prasetya, S.Tr.(Han) NRP 1123102990000930.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, oleh karenanya itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 *juncti* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **ROBIN REKAR LADODO**, Kopda, NRP 31110192810792, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Desersi dalam waktu damai*".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 50 (lima puluh) lembar daftar Absensi Personel Siswa Diktukba Secaba Rindam XIV/Hsn diantaranya atas nama Robin Rekar Ladodo (Nosis 136), dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.
  - b. 6 (enam) lembar daftar Absensi LF/Secaba Personel Yonif 431/SSP diantaranya atas nama Siswa Robin Rekar Ladodo NRP 31110192810792, dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 431/SSP a.n. Letda Inf Mada Aji Prasetya, S.Tr.(Han) NRP 1123102990000930.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Jum'at tanggal 6 bulan Desember 2024 oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11060023120185 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Oditur Andri Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11000038600279, Panitera Pengganti Nurman, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060001420579

**Thamrin, S.H., M.H.**

Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.

Mayor Chk NRP 11060023120185

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurman, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 100-K/PM III-16/AD/X/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)